



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tim Seleksi adalah tim yang terdiri dari unsur kepegawaian, pengawasan, organisasi dan tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya yang bertugas melaksanakan seleksi penerimaan calon pegawai tugas belajar yang dibiayai dari APBD.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai ASN, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya;
12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Tugas belajar adalah penugasan pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal yang dilaksanakan di dalam maupun

luar negeri pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai ASN.

15. Tugas belajar pembiayaan Pemerintah Daerah adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah menggunakan APBD.
16. Tugas belajar pembiayaan sponsor adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal dan dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
17. Tugas belajar pembiayaan mandiri adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal, yang pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan dengan izin belajar dan dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.
18. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai ASN untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
19. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
20. Formasi adalah kebutuhan tenaga pada jumlah dan jenis untuk mendukung penyelesaian tugas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai ASN serta meningkatkan kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah menciptakan ASN yang berkualitas dan berkompeten melalui tertib administrasi dan transparansi dalam pelaksanaan izin belajar dan tugas belajar.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang memberikan persetujuan izin belajar dan tugas belajar kepada Pegawai ASN.
- (2) Kewenangan pemberian persetujuan izin belajar bagi Pegawai ASN dan tugas belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala BKPSDM.

BAB III IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN yang atas kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan kompetensi melalui peningkatan pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan izin belajar.
- (2) Setiap permohonan izin belajar harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan perilaku Pegawai ASN serta sesuai dengan formasi yang tersedia.
- (3) Permohonan izin Belajar terlebih dahulu harus mendapat Rekomendasi dari Kepala BKPSDM atas permohonan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 6

Pemberian izin belajar kepada Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus Pegawai ASN;
- 2) memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai ASN;
- 3) bidang pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan kesediaan formasi Pemerintah Daerah bagi jenjang paling tinggi Strata Satu (S1) dan sesuai dengan pendidikan sebelumnya atau tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN bagi jenjang Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3) dan profesi;
- 4) program studi yang akan ditempuh telah mendapatkan akreditasi paling kurang B dari lembaga berwenang;
- 5) setiap unsur penilaian prestasi kerja Pegawai ASN dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 7) tidak pernah melanggar kode etik Pegawai ASN;
- 8) tidak sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN);
- 9) tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti Pegawai ASN dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu dinas atas izin pimpinan instansi;
- 10) biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai ASN yang bersangkutan;
- 11) pendidikan izin belajar diutamakan di lembaga pendidikan yang berada di Kabupaten Kuningan, dapat dikecualikan bagi program studi yang tidak memungkinkan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang berada di Kabupaten Kuningan;
- 12) Pegawai ASN tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah dan/atau kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi; dan
- 13) Status lembaga pendidikan tidak termasuk kelas jauh.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN yang merencanakan izin belajar wajib melakukan koordinasi kepada BKPSDM mengenai pendidikan yang akan ditempuh.
- (2) Pengajuan usulan izin belajar dilakukan sebelum perkuliahan dimulai, dibuktikan dengan keterangan diterima sebagai mahasiswa bukan pada saat perkuliahan telah dimulai.
- (3) Pengajuan izin belajar harus berdasarkan periode tahun ajaran baru.
- (4) Pegawai ASN yang mengajukan izin belajar harus sudah memiliki pangkat minimal sesuai dengan pendidikannya terdahulu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin Belajar

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang mengajukan izin belajar jenjang Diploma II, Diploma III, S1, S2, S3, dan Profesi harus menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah instansi Pegawai ASN untuk permohonan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. surat pernyataan dari atasan langsung tentang kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan program studi yang akan ditempuh;
 - c. daftar kebutuhan formasi sesuai dengan program studi yang akan ditempuh;
 - d. bukti akreditasi program studi paling kurang B dari lembaga berwenang;
 - e. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;

- f. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - g. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. surat pernyataan diterima sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan;
 - i. jadwal pelaksanaan pendidikan; dan
 - j. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah dan/atau kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali formasi mengizinkan yang dibubuhi meterai.
- (2) Pegawai ASN yang mengajukan izin belajar jenjang Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat atau setara, Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat atau setara, atau Diploma I harus menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah instansi Pegawai ASN untuk permohonan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. surat pernyataan dari atasan langsung tentang kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan program studi yang akan ditempuh;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. jadwal pelaksanaan pendidikan; dan
 - g. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah dan/atau kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali formasi mengizinkan yang dibubuhi meterai.
- (3) Seluruh dokumen sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) diunggah ke dalam aplikasi izin belajar **online**.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan akan diterbitkan izin belajar.

Bagian Keempat
Verifikasi

Pasal 9

- (1) Level 1 yaitu operator melakukan pengusulan izin belajar dengan menginputkan data pegawai serta mengupload dokumen pendukung ke dalam dokumen elektronik lalu merubah status menjadi diusulkan.
- (2) Level 2 yaitu Perangkat Daerah induk melakukan verifikasi data pegawai serta dokumen pendukung usulan izin belajar dengan menceklis dan merubah status usulan menjadi terverifikasi (level 2) atau ditolak (level 2).
- (3) Level 3 yaitu BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi data pegawai serta dokumen pendukungnya untuk melakukan persetujuan atau penolakan izin belajar.

BAB IV
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan tugas belajar didasarkan pada analisa kebutuhan pendidikan sesuai dengan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.
- (2) Pemberian tugas belajar dilaksanakan secara selektif dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan/atau pengembangan karir.
- (3) Pemberian tugas belajar harus memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah dan sumber kesediaan anggaran.

- (4) Pelaksanaan rencana tugas belajar merupakan tugas perangkat daerah yang menangani bidang kepegawaian setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (5) Berdasarkan pembiayaannya tugas belajar dikelompokkan menjadi:
 - a. tugas belajar pembiayaan Pemerintah Daerah;
 - b. tugas belajar pembiayaan sponsor; dan
 - c. tugas belajar pembiayaan mandiri.

Paragraf 2

Tugas Belajar Pembiayaan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan beasiswa tugas belajar dengan dibiayai dari APBD.
- (2) Pemberian beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seleksi administrasi, tes potensi akademik dan wawancara.
- (4) Tahapan seleksi penerimaan calon PNS tugas belajar dilakukan melalui:
 - a. pengumuman penerimaan;
 - b. seleksi; dan
 - c. pengumuman hasil seleksi.
- (5) PNS yang memperoleh penghargaan tingkat nasional mendapatkan kesempatan khusus dalam pemberian beasiswa tugas belajar menggunakan APBD.
- (6) Kesempatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pemberian beasiswa tugas belajar tanpa melalui seleksi namun hanya melalui tahap wawancara rencana pendidikan yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (7) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data peserta yang lulus seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Peserta yang ditetapkan lulus seleksi wajib mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi terakreditasi A untuk program S2 dan S3 dan perguruan tinggi terakreditasi B untuk D III, D IV dan S1.
- (9) Setelah peserta lulus seleksi Pemerintah Daerah dan seleksi perguruan tinggi proses pemberian beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Tugas Belajar Pembiayaan Sponsor

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan PNS melaksanakan tugas belajar yang pembiayaannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- (2) Pemberian beasiswa tugas belajar pembiayaan sponsor harus tetap memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Seleksi beasiswa tugas belajar pembiayaan sponsor ditentukan oleh pemberi beasiswa.
- (4) PNS yang akan mengikuti seleksi beasiswa tugas belajar pembiayaan sponsor wajib melaporkan dan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui BKPSDM.
- (5) PNS yang lulus seleksi dan dinyatakan mendapatkan beasiswa tugas belajar pembiayaan sponsor wajib melaporkan dan mengajukan proses penugasan tugas belajar melalui BKPSDM.

Paragraf 4
Tugas Belajar Pembiayaan Mandiri
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan PNS melaksanakan tugas belajar yang pembiayaannya berasal dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemberian beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Tugas belajar pembiayaan mandiri dapat diberikan selama program studi yang akan ditempuh sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) PNS tugas belajar pembiayaan mandiri yang akan mengikuti seleksi lembaga pendidikan wajib mengajukan permohonan rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui BKPSDM.
- (5) PNS yang lulus seleksi lembaga pendidikan wajib melaporkan dan mengajukan proses penugasan tugas belajar melalui BKPSDM.

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. khusus bagi PNS mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (CLTN);
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
 - h. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan dalam pelaksanaan tugas belajar; dan
 - i. bersedia didayagunakan pada perangkat daerah dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk program Diploma III telah memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk.I (II/b) dan berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. untuk program Diploma IV atau Strata Satu (S1) telah memiliki pendidikan paling kurang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Pangkat-Golongan/Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk.I (II/b) dan berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - c. untuk program Strata Dua (S2) telah memiliki pendidikan Strata Satu (S1) atau sederajat, Pangkat-Golongan/Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d. untuk program Strata Tiga (S3) telah memiliki pendidikan Strata Dua (S2), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk.I-III/b dan berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
 - e. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tugas belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
 1. surat izin dari Kepala BKPSDM untuk mengikuti seleksi;

2. surat keterangan lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa pendidikan dari penanggung biaya beasiswa;
3. surat pernyataan melaksanakan kewajiban kerja pada Pemerintah Daerah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$ yang dibubuhi meterai;
4. surat pernyataan mengembalikan seluruh biaya tugas belajar dan penambahannya apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya secara disengaja atau tidak melaksanakan kewajiban kerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) yang dibubuhi meterai;
5. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;
6. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
7. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
8. surat pernyataan pemberhentian dari jabatan administrasi dan fungsional yang dibubuhi meterai; dan
9. makalah rencana pendidikan yang akan ditempuh.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) PNS yang mengikuti program tugas belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengikuti program tugas belajar diberhentikan dari jabatan struktural dan fungsional serta dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (3) Kewajiban PNS yang mengikuti program tugas belajar adalah sebagai berikut:
 - a. bagi PNS pemangku jabatan administrasi atau fungsional harus mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebelum pelaksanaan tugas belajar;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar setiap tahun dalam bentuk laporan penilaian kinerja PNS;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. mengajukan permohonan perpanjangan apabila jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tugas belajar belum dapat diselesaikan;
 - f. melaporkan diri secara tertulis kepada Sekretaris Daerah setelah selesai melaksanakan tugas belajar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar; dan
 - g. melaksanakan kewajiban kerja pada Pemerintah Daerah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
- (4) PNS yang mengikuti program tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengikuti program tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar karena unsur kesengajaan wajib mengembalikan atau menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan program tugas belajar dan ditambah 100% (seratus persen) biaya tugas belajar.
- (6) PNS yang mengikuti program tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g wajib mengembalikan atau menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar dan ditambah 300% (tiga ratus persen) biaya tugas belajar.
- (7) Ketentuan pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dikecualikan apabila PNS yang mengikuti program tugas belajar menderita sakit atau dibutuhkan oleh organisasi yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan tugas belajar dan/atau kewajiban kerja atau meninggal dunia.

Bagian Keempat
Masa Pendidikan

Pasal 16

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. program Diploma III masa pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. program Diploma IV atau Strata Satu (S1) masa pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. program Strata Dua (S2) atau setingkat masa pendidikan paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - d. program Strata Tiga (S3) atau setingkat masa pendidikan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa pendidikan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya dibebankan pada PNS yang bersangkutan dikecualikan bagi yang menderita sakit, kebutuhan organisasi dan mengikuti program lembaga pendidikan masih tetap dibiayai dari APBD.
- (4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (4), PNS dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (6) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat izin dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. prestasi pendidikan dengan pujian (*cumlaude*);
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; atau
 - d. dibutuhkan Pemerintah Daerah berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi Pegawai ASN yang atas kemauan sendiri meningkatkan kompetensi melalui peningkatan pendidikan formal diluar jam dinas yang telah atau sedang mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan wajib menyesuaikan persyaratan izin belajar sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

